



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
NOMOR PER-53/MENKO/POLHUKAM/2/2010**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

- Menimbang : a. bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-31/Menko/Polhukam/6/2009 juncto Peraturan Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-06/Menko/Polhukam/1/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



7. Peraturan Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-368/Menko/Polhukam/10/2009 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor; Per-13/Menko/Polhukam/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2010-2014.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas kinerja pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diberikan tugas untuk :



- a. Melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2010

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DJOKO SUYANTO



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Lampiran: 1
Peraturan Menko Polhukam
Nomor : PER- 53/MENKO/POLHUKAM/2/2010
Tanggal : 25 Februari 2010

1. Nama Organisasi: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Visi : Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai
3. Misi :
 - a. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
 - b. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
 - c. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
4. Tugas : Membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
5. Fungsi :
 - a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan;
 - b. Koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan;
 - c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan, dan;
 - f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.



6. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
	Optimalnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan	a. Persentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan politik dalam negeri oleh K/L b. Persentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan politik luar negeri oleh K/L c. Persentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum dan HAM oleh K/L d. Persentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan pertahanan negara oleh K/L e. Persentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan keamanan nasional oleh K/L f. Persentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan kesatuan bangsa oleh K/L g. Persentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan komunikasi dan informasi oleh K/L	Risalah rapat hasil Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), Rapat Intern Staf (RIS), Laporan lainnya



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Lampiran: 2
Peraturan Menko Polhukam
Nomor : PER- 53/MENKO/POLHUKAM/2/2010
Tanggal : 25 Februari 2010

1. Nama Organisasi : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Pembinaan dan Penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko Polhukam.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen dan teknis lainnya	<ol style="list-style-type: none">a. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan K/Lb. Jumlah dokumen administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumenc. Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, data dan organisasi tata laksanad. Ratio ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan dan jumlah pegawai	Risalah rapat, dokumen kepegawaian, dokumen keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perencanaan, dokumen pelaporan dan dokumen organisasi tata laksana, Daftar inventaris BMN



2.	Terselenggaranya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik Kemenko Polhukam	a. Jumlah dokumen program aksi reformasi birokrasi b. Persentase tersusunnya struktur kelembagaan organisasi dan tata kerja yang proporsional, c. Persentase SOP utama yang telah diimplementasikan d. Persentase penerapan sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan <i>reward and punishment</i> e. Persentase penerapan <i>e-Government</i> yang konkrit f. Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Dokumen kepegawaian, dokumen keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perencanaan, dokumen pelaporan dan dokumen organisasi tata laksana
----	---	---	---



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Lampiran 3
Peraturan Menko Polhukam
Nomor : PER- 53/MENKO/POLHUKAM/2/2010
Tanggal : 25 Februari 2010

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
2. Tugas : Menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri.
3. Fungsi :
 - a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
 - b. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang politik dalam negeri;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang politik dalam negeri yang diberikan oleh Menko Polhukam.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan yang ditindaklanjuti.b. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Perbaikan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti.c. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil yang ditindaklanjuti.d. Persentase rekomendasi rapat koordinasi perbaikan kualitas Pemilu yang ditindaklanjuti.e. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti.	Laporan kegiatan, notulen rapat, Forum Koordinasi dan Konsultasi, Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Analisis Kebijakan, dan laporan kegiatan lainnya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
2. Tugas : Menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri.
3. Fungsi :
 - a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri;
 - b. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang politik luar negeri;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang politik luar negeri yang diberikan oleh Menko Polhukam.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Strategi Politik Luar Negeri yang ditindaklanjutib. Persentase rekomendasi rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN yang ditindaklanjutic. Persentase rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjutid. Persentase rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjutie. Persentase rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang ditindaklanjuti	Laporan kegiatan,notulen rapat, Forkoorkon, Rakoorkon, Analisis Kebijakan, dan laporan kegiatan lainnya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Tugas : Menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan HAM.
3. Fungsi :
 - a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan HAM;
 - b. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan HAM;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penegakan hukum dan HAM;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang penegakan hukum dan HAM yang diberikan oleh Menko Polhukam.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum dan HAM	a. Persentase rekomendasi rapat koordinasi penyalarsan dan sinkronisasi Materi Hukum yang ditindaklanjuti b. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum yang ditindaklanjuti c. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti d. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Kebijakan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti e. Persentase rekomendasi rapat koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti	Laporan kegiatan,notulen rapat, Forkoorkon, Rakoorkon, Analisis Kebijakan, dan laporan kegiatan lainnya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
2. Tugas : Menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara.
3. Fungsi :
 - a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara;
 - b. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pertahanan negara;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang pertahanan negara yang diberikan oleh Menko Polhukam.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase rekomendasi rapat koordinasi kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang ditindaklanjutib. Persentase rekomendasi rapat koordinasi kebijakan doktrin, strategi dan kerjasama pertahanan yang ditindaklanjutic. Persentase rekomendasi rapat koordinasi intelijen negara yang ditindaklanjutid. Persentase rekomendasi rapat koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan yang ditindaklanjutie. Persentase rekomendasi rapat koordinasi kebijakan bela negara dan integritas nasional yang ditindaklanjuti	Laporan kegiatan, notulen rapat, Forkoorkon, Rakoorkon, Analisis Kebijakan, dan laporan kegiatan lainnya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional
2. Tugas : Menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional.
3. Fungsi :
 - a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional;
 - b. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang keamanan nasional;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang keamanan nasional yang diberikan oleh Menko Polhukam.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase rekomendasi rapat koordinasi urusan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara yang ditindaklanjutib. Persentase rekomendasi rapat koordinasi kejahatan transnasional dan terorisme yang ditindaklanjutic. Persentase rekomendasi rapat koordinasi penanganan masalah konflik dan kontijensi yang ditindaklanjutid. Persentase rekomendasi rapat koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan yang ditindaklanjutie. Persentase rekomendasi rapat koordinasi intelijen dan pembinaan masyarakat yang ditindaklanjuti	Laporan kegiatan, notulen rapat, Forkoorkon, Rakoorkon, Analisis Kebijakan, dan laporan kegiatan lainnya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
2. Tugas : Menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa.
3. Fungsi :
 - a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa;
 - b. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kesatuan bangsa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan bangsa yang diberikan oleh Menko Polhukam.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase rekomendasi rapat koordinasi wawasan kebangsaan yang ditindaklanjutib. Persentase rekomendasi rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjutic. Persentase rekomendasi rapat koordinasi harmonisasi sosial yang ditindaklanjutid. Persentase rekomendasi rapat koordinasi masyarakat kawasan tertinggal yang ditindaklanjutie. Persentase rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan wilayah khusus yang ditindaklanjuti	Laporan kegiatan,notulen rapat, Forkoorkon, Rakoorkon, Analisis Kebijakan, dan laporan kegiatan lainnya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi
2. Tugas : Menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi.
3. Fungsi :
 - a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi;
 - b. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi dan informasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang komunikasi dan informasi yang diberikan oleh Menko Polhukam.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informasi	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase rekomendasi rapat koordinasi informasi media cetak yang ditindaklanjutib. Persentase rekomendasi rapat koordinasi media elektronik dan aplikasi telematika yang ditindaklanjutic. Persentase rekomendasi rapat koordinasi media komunitas yang ditindaklanjutid. Persentase rekomendasi rapat koordinasi media center dan kehumasan yang ditindaklanjutie. Persentase rekomendasi rapat koordinasi aspirasi dan opini publik yang ditindaklanjuti	Laporan kegiatan,notulen rapat, Forkoorkon, Rakoorkon, Analisis Kebijakan, media cetak, media elektronik dan kantor berita serta laporan kegiatan lainnya.

